



standard  
chartered

# Wealth Solution

## Fees Schedule

Untuk Produk Investasi dan Asuransi

For Investment and Insurance

Tanggal Efektif 01 Januari 2025

Effective Date 01 January 2025

**Wealth Solution Fee Schedule**

Bagian 1:	Informasi Penting	3
Bagian 2:	Biaya Aktivitas Transaksi Produk Investasi dan Asuransi	5
2.1	Produk Investasi	5
2.2	Produk Asuransi	6
Section 1:	Important Notice	7
Section 2:	Investment and Insurance Related Charges	8
2.1	Investment	8
2.2	Insurance	10

## Bagian 1: Informasi Penting

- a. Dokumen ini menjelaskan informasi biaya yang berkaitan dengan produk dan layanan yang disediakan oleh Standard Chartered Bank Indonesia ("Bank") untuk Anda;
- b. Untuk pembelian produk investasi dan asuransi, Anda akan dikenakan biaya tertentu. Harap mengacu pada bagian 2 di bawah ini untuk biaya terkait produk investasi dan asuransi;
- c. Untuk Rekening Tabungan, Giro dan Deposito Berjangka, Anda dapat mengacu ke Tabel Suku Bunga Tabungan Deposito di situs resmi Bank atau cabang-cabang kami;
- d. Selain informasi yang ditetapkan di bawah ini, Bank dapat mengenakan biaya transaksi atau mengenakan biaya komisi, biaya meterai dan biaya lainnya (jika ada) untuk menjalankan transaksi tertentu atas akun Anda, sepanjang diperbolehkan menurut ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Bank juga dapat menerima keuntungan dari transaksi yang Anda lakukan atas produk tertentu;
- e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kewajiban-kewajiban perpajakan lainnya yang berhubungan dengan produk akan dikenakan oleh Bank, jika ada;
- f. Dokumen ini bukan merupakan penawaran atau himbauan untuk membeli atau menjual efek atau instrumen keuangan lainnya, pelaksanaan suatu transaksi atau penyediaan layanan apapun. Harap diperhatikan bahwa tidak semua produk dan layanan tersedia bagi warga negara atau penduduk dari semua negara;
- g. Manfaat sebagaimana dijelaskan dalam dokumen ini bergantung pada proses dan/atau dokumentasi pra-penjualan;
- h. Bank dapat mengubah kebijakan mengenai biaya dan beban dari waktu ke waktu dan perubahan tersebut akan diberitahukan melalui kanal resmi Bank kepada nasabah 30 hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan. Ketentuan dalam suatu kontrak dapat berisi uraian lebih lanjut mengenai manfaat keuangan yang mungkin berlaku pada suatu transaksi. Oleh karena itu apabila terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang disampaikan di dalam: (i) ketentuan dalam kontrak untuk suatu transaksi tertentu dan (ii) dokumen ini, maka informasi yang ditetapkan di dalam ketentuan kontrak suatu transaksi tersebut yang akan berlaku;
- i. Bank akan bertindak sebagai prinsipal ketika menyediakan setiap jenis produk/investasi/jasa yang diuraikan dalam Bagian 2 di bawah ini kepada Anda, kecuali Bank bertindak sebagai agen pemasaran\* untuk produk Asuransi dan Investasi, yang bukan merupakan produk Bank;

\*Dalam konteks pelaksanaannya, Bank sebagai "agen pemasaran" diartikan dan diimplementasikan sesuai dengan peraturan dan perizinan yang dimiliki oleh Bank untuk masing-masing produk yang dipasarkan, yaitu sebagai berikut:

- Untuk produk reksa dana, Bank bertindak sebagai "Agen Penjual", dimana Bank terdaftar dan mendapatkan izin untuk memasarkan produk reksa dana dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setiap produk reksa dana yang dipasarkan oleh Bank, didasarkan atas perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi sebagai pemilik produk dan diawasi oleh OJK.
- Untuk produk obligasi, Bank bertindak sebagai "Mitra Distribusi", dimana izin untuk mendistribusikan atau memasarkan suatu produk obligasi pemerintah diberikan berdasarkan perjanjian antara Bank dengan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan.
- Untuk produk asuransi, Bank bertindak sebagai "Agen Referensi", dimana Bank hanya memberikan referensi atas suatu produk asuransi, dan izin untuk memberikan referensi atas suatu produk asuransi tersebut diajukan dan diberikan untuk setiap produk asuransi.

## Bagian 2: Biaya Aktivitas Transaksi Produk Investasi dan Asuransi

### 2.1 Produk Investasi

#### Produk/Investasi/Layanan Biaya yang dikenakan oleh Bank

<b>Pendapatan Tetap</b> (Obligasi Pemerintah, Obligasi Korporasi)	Sampai dengan 3,00% dari jumlah nominal investasi
<b>Valuta Asing</b> TOD/TOM/SPOT	Sampai dengan 3,00%
<b>Fasilitas Dana Cerukan</b>	Biaya provisi/fasilitas sampai dengan 3,00% Suku bunga tergantung pada mata uang pinjaman dan berlaku fixed selama 1 (satu) tahun. (lihat tabel di bawah ini)

Mata uang	Suku Bunga p.a (%)		
IDR	6.2	-	8.2
USD	4.5	-	6.5
EUR	3.5	-	5.5
AUD	3.5	-	5.5
JPY	1.0	-	3.0
CAD	3.5	-	5.5
GBP	3.5	-	5.5
SGD	2.5	-	4.5
HKD	2.5	-	4.5

Suku bunga pada tabel di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### Reksa Dana

Terdapat dua skema biaya yang diterapkan pada produk reksa dana yang ditawarkan di Bank, yaitu biaya pembelian yang ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/ DSC*) dan biaya yang dikenakan di awal pada setiap transaksi (*upfront fee/ non-DSC*). Penerapan skema biaya tersebut sesuai dengan ketentuan skema biaya transaksi pada prospektus produk reksa dana.

Apabila kedua skema biaya tersebut dapat diterapkan pada masing-masing produk reksa dana, maka Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana bersama-sama dengan Manajer Investasi sebagai pemilik produk reksa dana, dapat menentukan salah satu skema biaya yang dipilih untuk diterapkan pada masing-masing produk reksa dana, sebagaimana yang tercantum pada prospektus produk reksa dana.

## Biaya yang Dikenakan kepada Investor

### Skema Biaya Transaksi Reksa Dana

- **Biaya dengan skema Biaya Pembelian yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge/ DSC*)** adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan/ Investor pada saat Pemegang Unit Penyertaan/ Investor menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk setiap penjualan kembali produk reksa dana, baik sebagian ataupun seluruhnya, Pemegang Unit Penyertaan/ Investor akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode First In First Out (FIFO). Jangka waktu dan besaran persentase biaya mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam masing-masing prospektus produk reksa dana.
- **Biaya dengan skema *Upfront Fee/ Non-DSC*** adalah biaya yang dikenakan di awal kepada Pemegang Unit Penyertaan/ Investor pada saat Pemegang Unit Penyertaan/ Investor melakukan transaksi produk reksa dana, baik transaksi pembelian, penjualan kembali, maupun pengalihan; atau skema biaya selain skema biaya DSC di atas.
  - Transaksi Pembelian  
Sampai dengan 5% (belum termasuk PPN), disesuaikan dengan ketentuan biaya transaksi pembelian yang ditetapkan dalam masing-masing prospektus produk reksa dana.
  - Transaksi Penjualan Kembali  
Sampai dengan 2% (belum termasuk PPN), disesuaikan dengan ketentuan biaya transaksi penjualan kembali yang ditetapkan dalam masing-masing prospektus produk reksa dana.
  - Transaksi Pengalihan  
Sampai dengan 2% (belum termasuk PPN), disesuaikan dengan ketentuan biaya transaksi pengalihan yang ditetapkan dalam masing-masing prospektus produk reksa dana.

## 2.2 Produk Asuransi

Produk/Investasi/Layanan	Biaya yang diterima oleh Bank dari Pemilik Produk
<b>Asuransi Jiwa</b>	Premi Tunggal  Tergantung pada jenis produk, sampai dengan 5,5 % dari gross premi yang dibayarkan (termasuk PPN).
	Premi Berkala  Tergantung pada biaya alokasi yang dibebankan kepada nasabah, sampai dengan 30,00% dari gross premi yang dibayarkan pada tahun pertama (termasuk PPN).
<b>Asuransi Umum</b>	Sampai dengan 25 % nilai premi (termasuk PPN)

## Section 1 : Important Notice

- a. This document sets out the pricing information relating to the products and services that Standard Chartered Bank Indonesia may make available to you;
- b. For Investment and Insurance, you may be required to pay certain fees and charges. Please refer to Section 2 below for Investment and Insurance related charges;
- c. For Saving Account, Current Account and Term Deposit, you may refer to Tabel Suku Bunga Tabungan Deposito on Standard Chartered Bank Indonesia website or our branches;
- d. In addition to the pricing information set out below, the Bank may charge transaction fees or impose commission fees, stamp duty fees, and other fees (if any) for carrying out certain transactions on your account, as long as permitted according to applicable laws and regulations. The Bank may also earn a mark-up or receive a monetary benefit when you transact in certain products;
- e. Value Added Tax (VAT) and other tax obligations related to products will be charged by the Bank, if any;
- f. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation to offer to buy or sell any securities or any other financial instrument, to effect any transaction or to provide any service. Please note that not all products and services are available to citizens or residents of all countries;
- g. The benefits receivable as described in this document are subject to any pre-sale process and/or documentation;
- h. The Bank may change its fees and charges from time to time at its discretion and will be notified through the Bank's official channels to customer 30 days prior effective date. The contract note for a transaction may also contain further disclosure of monetary benefits that may be applicable to such transaction. Please note that if there is any inconsistency between the information set out in (i) a contract note for a transaction and (ii) this document, the information set out in the contract note will prevail;
- i. The Bank shall act as principal when providing each type of product/investment/service outlined in Section 2 below, except where the Bank acts as a selling agent\* for Insurance and Investment, which are not the Bank's products.

\*In the context of its implementation, the Bank, acting as a "selling agent", operates in accordance with regulations and licenses owned by Bank for each marketed product, namely as follows:

- For mutual fund products, the Bank acts as a "Selling Agent", registered and authorized by Financial Services Authority (OJK). Each mutual fund product offerings are established through cooperation agreements with Investment Managers as the product owner under OJK supervision.
- For bond products is a "Distribution Partner", whereby the license to distribute or market a government bond product is granted based on an agreement between Bank and the government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance.
- For insurance products is a "Reference Agent", where Bank only provides references to an insurance product, and permission to provide references to an insurance product is requested and given for each insurance product.

## Section 2 : Investment and Insurance Related Charges

### 2.1 Investment

<b>Product/Investment/Service receives</b>	<b>Monetary and/or non-monetary benefits that the Bank receives</b>
<b>Fixed Income</b> (Government Bonds, Corporate bonds)	Up to 3.00% of nominal amount investment
<b>Foreign Exchange (FX)</b> TOD/TOM/SPOT	Up to 3.00%
<b>Overdraft</b>	<p>Provision / Facility Fee up to 3.00%</p> <p>Interest rate depends on loan currency and fixed for 1 (one) year.</p> <p>(refer to below table)</p>

Currency	Rate p.a (%)		
IDR	6.2	-	8.2
USD	4.5	-	6.5
EUR	3.5	-	5.5
AUD	3.5	-	5.5
JPY	1.0	-	3.0
CAD	3.5	-	5.5
GBP	3.5	-	5.5
SGD	2.5	-	4.5
HKD	2.5	-	4.5

The interest rates in the table above can change at any time according to Bank policy with prior notification in accordance with regulations

### Mutual Fund

There are two fee schemes applicable to mutual fund offered by the Bank: Deferred Sales Charge ("DSC") and upfront transaction fee/ non-DSC. The application of these fee schemes is in accordance with the provisions of the transaction fee scheme in the mutual fund product prospectus.

When both fee schemes are applicable to respective mutual fund products, the Bank as the selling agent and the Investment Manager

## Fees Charged to Investor

### Mutual Fund Transaction Fee Scheme

- **Deferred Sales Charge (DSC) fee scheme** is the fee which imposed on Unit Holder/ Investor upon redemption of their units, partially or entirely, within a specified period. The fee, calculated based on the initial Net Asset Value (NAV), is applied using the First In First Out (FIFO) methodology. The period and fee amount are determined in accordance with the provisions of each mutual fund prospectus.
- **Upfront Fee or Non-DSC fee scheme** is an upfront transaction fee charged to Participation Unit Holders/ Investors for mutual fund transactions, including subscription, redemption, and switching; or other than fee scheme transactions subject to the DSC Fee above.
  - Subscription Transaction  
A maximum of 5% (exclusive of VAT), aligned with subscription transaction fee stipulated in respective mutual fund prospectus.
  - Redemption Transaction  
A maximum of 2% (exclusive of VAT), aligned with redemption transaction fee stipulated in respective mutual fund prospectus.
  - Switching Transaction  
A maximum of 2% (exclusive of VAT), aligned with switching transaction fee stipulated in respective mutual fund prospectus.

## 2.2 Insurance

<b>Product/Investment/Service</b>	<b>Fee that the Bank receives from a third party/product</b>
Single Premium	Dependent on the type of product, Up to 5.5% gross Premium paid (include VAT)
<b>Life Insurance</b>	Dependent on the allocation charges charged to client, up to 30.00% gross Premium paid on first year (include VAT)
<b>General Insurance</b>	Up to 25% of the premium (include VAT)